



PUTUSAN

Nomor 147Pdt.G/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, Papua dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Jabir Paca, S.H., Advokat / Pengacara** dan konsultan hukum pada kantor pengacara dan konsultan hukum Jabir Paca, S.H., & Rekan yang beralamat di jalan Wage Rudolf Supratman, Kabupaten Mimika, Papua *berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 15 / K.2022 / PA.Mmk, tanggal 1 September 2022 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email pacajabir@yahoo.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 18 Agustus 2022, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Mimika, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx, tertanggal xx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Sejak bulan Juni 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon Memusuhi saudara-saudara Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2021 Pemohon sakit Termohon tidak mau merawatnya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik , Kabupaten Mimika, bermaterai

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik , Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu Saksi semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Timika;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik - baik saja, namun sejak tahun 2020, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau merawat Pemohon setelah Pemohon melakukan operasi;
- Bahwa, saksi juga mengetahui prilaku Termohon yang sering berkata kasar kepada saudara Pemohon dan pernah memaki saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena berdasarkan informasi dari Pemohon keluarga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2022 yang lalu hingga sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Saksi tahu setelah perpisahan antara keduanya tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi / hubungan antara Pemohon dengan Termohon layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu Saksi semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Timika;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik - baik saja, namun sejak Juni tahun 2022, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mau merawat ataupun menemani Pemohon yang sedang sakit sehabis melakukan operasi;
- Bahwa, saksi juga mengetahui sikap Termohon yang kurang harmonis dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena berdasarkan informasi Pemohon dengan keluarga saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Saksi tahu setelah perpisahan antara keduanya tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi / hubungan antara Pemohon dengan Termohon layaknya suami isteri;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah merukunkan keduanya atau belum;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal x xx xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti P.1, Pemohon berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika dan Termohon didalilkan pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **JABIR PACA S.H.**, Advokat / Pengacara yang berkantor pada kantor pengacara dan konsultan hukum Jabir Paca, S.H. & rekan beralamat di Jalan Wage Rudolf Supratman, Kabupaten Mimika - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) RBg *Jis. SEMA* Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Pemohon / Pemohon dan Termohon/ Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Mimika dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa hakim tunggal telah berupaya mendorong perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadimya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 RBg dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim tunggal yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه وتغززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan / mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon memusuhi saudara-saudara Pemohon dan Termohon tidak mau merawat Pemohon disaat sakit, puncaknya terjadi pada Juli 2021 dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan / kumpul layaknya suami istri dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah swt dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka hakim tunggal berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPPerdata dan terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Mimika, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPperdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik , Kabupaten Mimika dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPperdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik , Kabupaten Mimika dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan fotokopi dari akta Outentik yakni Kartu keluarga ternyata telah bermeterai cukup, *dinasegelin pos*, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai akan tetapi di persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, maka Hakim Tunggal berpendapat, alat bukti tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 1988 KUHPperdata dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609.K/Pdt/1985 alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat dikesampingkan ;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya saksi I tidak mengetahui secara mendalam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Saksi mengetahui atas dasar informasi dari Pemohon dan keluarga bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan antara keduanya yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau merawat Pemohon ketika sakit setelah operasi, puncaknya terjadi pada Juni 2022 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama perpisahan tersebut antara keduanya tidak ada komunikasi / hubungan lagi layaknya suami isteri, sedang Saksi II Pemohon menerangkan pada pokoknya Saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran keduanya dan hanya mengetahui atas informasi dari Pemohon dan keluarga serta keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu hingga saat ini, dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi / hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa keterangan para saksi tersebut, Hakim Tunggal berpendapat, keterangan kedua orang Saksi telah saling berkaitan dan bersesuaian serta saling menguatkan khususnya terkait dengan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan lalu yakni dan sejak perpisahan tersebut tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, dinyatakan terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun, yang puncaknya terjadi pada Juni 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut meskipun para saksi Pemohon tersebut tidak melihat secara langsung terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi dampak dan akibat yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Pemohon adalah merupakan dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sejak Juni 2022 sampai dengan sekarang, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa “*Keterangan kedua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi 1 serta saksi 2 maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal x xx xx;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran akibatnya sejak Juni 2022 telah pisah tempat tinggal dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi / kumpul layaknya suami istri;
4. Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian antar keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengajukan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lalu pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi Perselisihan yang mana antara keduanya pisah tempat tinggal dan saling mendiamkan antara keduanya, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 3 bulan lebih berturut-turut dan selama berpisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi bahkan diantara keduanya saling menyalahkan, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon yang tidak tinggal bersama dan tidak saling memperdulikan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتغصت المعاش

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim tunggal berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim tunggal mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Shafar* 1444 *Hijriyah*, oleh **FAHMI ARIF, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **RITA AMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RITA AMIN, S.H.

FAHMI ARIF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | : Rp. | 30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. | 730.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya materai</u> | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 860.000,00 |

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)